PENCURIAN DI LINGKUNGAN WARGA DAN KOST-AN MAHASISWA

Article ·	June 2023	
CITATIONS		READS
0		732
6 author	s, including:	
	Fadli Nahar	
1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
	3 PUBLICATIONS 1 CITATION	
	SEE PROFILE	

PENCURIAN DI LINGKUNGAN WARGA DAN KOST-AN MAHASISWA

Fadli Nahar

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

fadli.nahar.law20@mail.umy.ac.id, fadlinahar18@gmail.com

Abstrak - Pencurian di Lingkungan Warga dan Kost-an Mahasiswa akhir-akhir ini semakin meningkat, adapun fakta tentang pencurian dari dulu di negara-dunia hingga sekarang, selalu berkejaran dengan semakin bertambahnya jumlah populasi manusia. Semakin bertambah jumlah tersebut, maka, secara otomatis, kasus-kasus kejahatan, termasuk pencurian, semakin bertambah pula. Dalam Jurnal ini, akan fokus untuk mengobservasi kasus pencurian yang terjadi pada warga dan mahasiswa yang bertempat tinggal di wilayah Kasihan, Tamantirto, Bantul, Yogyakarta. Pemilihan ruang ini tentu politis bagi peneliti. Maksudnya adalah, peneliti sudah mengetahui secara detail terkait informasi pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya, karena sudah lama tinggal di wilayah tersebut sehingga sedikit banyak bisa membuat pola seperti apa sebenarnya kasus pencurian yang terjadi. Di sisi yang lain, pemilihan lokasi tentu akomodatif terkait jumlah warga dan mahasiswa yang tinggal di daerah Kasihan karena berdekatan dengan kampus. Kajian ini menggunakan beberapa metodologi yang saling berkelindan satu sama lain. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode deksriptif analitis yang akan menggambarkan dan menguraikan secara factual apa yang dilihat dan ditemukan dengan objek penelitian tentang pencurian ringan ini. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yang akan didudukkan secara sejajar dengan metode kualitatif. Dengan metode yang disebut terakhir ini, peneliti menggunakan variabel teknik penelitian yang relevan, seperti penggunaan metode observasi, dan wawancara. Kedua variabel tersebut sangat signifikan dalam menentukan keutuhan kajian tentang pencurian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian terjadi digerakkan tidak hanya oleh si pencuri semata, namun disebabkan oleh kelengahan, keteledoran warga dan mahasiswa yang tinggal di rumah ataupun kost. Tidak adanya kewaspadaan yang terus menerus tersebut menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah aksi pencurian. Langkah antisipatif yang dilakukan oleh warga Kasihan yakni melakukan siskamling.

Kata Kunci: Pencurian, Warga, Mahasiswa, Penanggulangan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara Bersama kedudukannya di dalam hukum. Seperti yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹ Prinsip yang termaktub dalam pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.²

Dalam perbuatan pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, pencurian telah dinyatakan selesai bila pelaku telah selesai melakukan proses mengambil benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.³

Moeljatno berpendapat masalah pencurian yang terjadi di dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang tersebut diartikulasikan dengan tindakan yang melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam Pasal 362, perbuatan yang dimaksud tidak dari hal-hal yang lahir atau tampak, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang. Pencurian juga, di sisi yang lain, meliputi benda yang tidak bergerak ataupun benda yang dapat bergerak. Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi obyek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud, hal ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.

¹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kewajiban Warga Negara Indonesia: - Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. - Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

² Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³ KUH Pidana Pasal 362. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Bina Askara, 1985), hlm. 62.

⁵ KUH Perdata Pasal 509. Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.

Jenis pencurian dan definisi pencurian tidak hanya diatur dalam Pasal 362. Akan tetapi, di dalam Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan.⁶

Dengan demikian, terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁷

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar, kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tanpa mengenal calon korban, semua lapisan masyarakat baik yang kaya atau yang miskin, masyarakat perkotaan atau pedesaan, pejabat atau rakyat biasa, semua berpotensi menjadi korban kejahatan.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan moral kemanusiaan dan normanorma dalam masyarakat, sebagaimana definisi kejahatan menurut kartono bahwa:⁹

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar normanorma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.¹⁰

⁶ KUH Pidana Pasal 363. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Frans Maramis, S.H., M.H., Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cetakan ke-2, hlm. 59.

⁸ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125-126

⁹ J.E. Sahetapy & B. Mardjonoreksodiputro, Paradoks dalam Kriminologi, Jakarta: Rajawali, 2008, hlm. 23

¹⁰ Kartini Kartono, 2003, Op.Cit., hlm. 126

Tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak dan terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan yang terjadi di suatu wilayah pasti terdapat unsur sebab akibat, memiliki pola yang beragam, acak, namun terdapat nilai-niai kekhasannya yang secara sosial hal tersebut juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat. Tindak kejahatan memang tidak mengenal tempat dan korban, sebagaimana tindak kejahatan di kawasan Daerah Kota Yogyakarta tepatnya di lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Terkait kasus-kasus pencurian di daerah Kasihan ini, posisi peneliti sedikit banyak mengetahui beberapa kejadian yang menimpa masyarakat terlebih mahasiswa yang bermukim di kost-an. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, peneliti ikut terlibat dalam penanganan, baik secara langsung maupun tidak, terhadap pencurian yang bisa dibilang lumayan marak akhirakhir ini. Semenjak peneliti tinggal di Yogyakarta sebagai mahasiswa dalam kurun waktu (kurang lebih) satu setengah tahun, peneliti menyaksikan kejadian pencurian hampir belasan kasus, yang beberapa korbannya merupakan teman peneliti sendiri.

Dalam kajian ini, peneliti sertakan pula terkait perspektif hukum kaitannya dengan tindak pidana kasus pencurian ringan. Kegelisahan akademik ini peneliti gunakan sebagai media implementasi intelektualitas yang didapat ketika mengenyam pendidikan di perkuliahan. Di titik ini kemudian peneliti dapatkan urgensi tema kajian tentang pencurian. Bahwa dengan judul yang telah diajukan, setidaknya bisa meminimalisir tindak kejahatan, khususnya pencurian ringan, yang terjadi di area kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Secara teoritis, dengan tema kajian ini, juga akan berdampak setidaknya pada mahasiswa yang memiliki ketertarikan yang sama terkait pencurian ini.

Adapun data kasus pencurian yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut :¹¹

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun	Tahun	Satuan	Sifat	Sumber
			2021	2022		Data	Data
1.	Data Vertikal	Jumlah	1.219,00	1.622,00	Kasus	Tahunan	Kepolisian
	Kepolisian	Kasus					Republik
	Republik	Pencurian					Indonesia
							Daerah

Dataku, 2021, "Jumlah Kasus Pencurian", URL: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/447-jumlah-kasus-pencurian?id_skpd=39, diakses tanggal 19 Desember 2022, pukul 19.47 WIB.

	Indonesia						
	Daerah						
1.1	Data Vertikal	Pencurian	370,00	507,00	Kasus	Tahunan	Kepolisian
	Kepolisian	dengan					Republik
	Republik	Pemberatan					Indonesia
	Indonesia						Daerah
	Daerah						
1.2	Data Vertikal	Pencurian	48,00	33,00	Kasus	Tahunan	Kepolisian
	Kepolisian	dengan					Republik
	Republik	Kekerasan					Indonesia
	Indonesia						Daerah
	Daerah						
1.3	Data Vertikal	Pencurian	106,00	179,00	Kasus	Tahunan	Kepolisian
	Kepolisian	Kendaraan					Republik
	Republik	Bermotor					Indonesia
	Indonesia						Daerah
	Daerah						
1.4	Data Vertikal	Pencurian	695,00	814,00	Kasus	Tahunan	Kepolisian
	Kepolisian	Biasa					Republik
	Republik						Indonesia
	Indonesia						Daerah
	Daerah						
1.5	Data Vertikal	Lain-lain	0,00	89,00	Kasus	Tahunan	Kepolisian
	Kepolisian						Republik
	Republik						Indonesia
	Indonesia						Daerah
	Daerah						

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada penjelasan diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap tindak pencurian yang dilakukan oleh Warga dan Mahasiswa?
- 2. Apakah faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pencurian di lingkungan warga dan kost-an mahasiswa?

C. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan terhadap tindak pencurian yang dilakukan oleh warga dan mahasiswa.
- 2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pencurian di lingkungan warga dan kost-an mahasiswa.

D. MANFAAT

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini kami mengharapkan bahwa pembaca bisa menerapkan penanggulangan terjadinya kasus tindak pencurian dan kami juga mengharapkan pembaca bisa lebih berhati-hati dengan barang berharga supaya tidak terjadinya kasus tindak pencurian.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, sistematis, metodis dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif diskriptif dengan metode deskriptif analisis. Penulis akan menggambarkan dan menguraikan secara faktual apa yang dilihat dan ditemukan dengan objek penelitian ini. Dalam konteks hukum, secara spesifik peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach). Dalam hal ini, metode pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. 12 Meskipun penelitian ini adalah field research, namun tidak menutup kemungkinan konsep-konsep dalam ilmu hukum memiliki pengaruh yang cukup kuat atau memberikan suatu

¹² Muhammad Endriyo Susila, 2012, Buku Pedoman Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

solusi permasalahan dalam melakukan penelitian. Peneliti mempunyai komponen-komponen yang akan ditempuh dalam menggali dan menganalisa data untuk menemukan jawaban permasalahan, yaitu Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Lokasi dan Teknik Pengumpulan Data.

PEMBAHASAN

Bentuk penanggulangan terhadap tindak pencurian ringan yang dilakukan oleh Warga dan Mahasiswa

Tindak kriminalitas saat ini sangat tinggi dikalangan masyarakat dikarenakan tingginya perekonimian dan makin bertambahnya kebutuhan ekonomi untuk kehidupan sehai-hari. Dan kurangnya lapangan kerja yang membuat seseorang berani melakukan suatu tindak pidana yang mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidanaya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga. Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat ditunutut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari di Kasihan, Tamantirto, Bantul. Memang tidak mudah untuk dilakukan, Karennya peranan masyarakat sangat penting dalam menangulangi pencurian barang pada malam hari serta harus memiliki suatu langkah yang diambil guna mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian barang di malam hari.

Peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian barang pada malam hari sangat penting, dalam hal ini masyarakat bekerjasama dengan aparat untuk melakukan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya pencurian barang pada malam hari yaitu:

1. Siskamling

Siskamling adalah salah satu kegiatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengaman dilingkungan tersebut agar lingkungan aman dan tertib dari suatu tindak kejahatan yang dilakukan seseorang didalam lingkungan. Siskamling ini dilakukan oleh masyarakat sekitar atas kesadaran masyarakat sendiri dan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam menjaga linkungannya dari suatu tindak kejahatan maupun kejadian yang lainnya.¹³

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pada perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 Ayat (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa stiap warga atau masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertaahanan dan keamanan negar. Maka dari itu dari siskamling ini setiap warga atau masyarakat ikut serta dalam melakukan usaha pertahan dan keamanan negara serta lingkungannya. 14

Siskamling ini juga salah satu cara masyarakat untuk mencegah seringnya terjadi tindak pidana pencurian pada malam hari, cara ini sangatlah efektif untuk mencegah terjadinya pencurian pada malam hari serta menjaga lingkungan dari bentuk-bentuk tindak pidana kejahatan lainnya dan membuat suatu lingkungan menjadi aman dan tertib serta benar-benar terjaga dari suatu kejadian-kejadian yang memungkinkan terjadi didaerah lingkungan tersebut.¹⁵

Siskamling pada saat ini tidak berjalan dengan baik karena sudah ada satpam linkungan. Di beberapa daerah yang dahulunya sering melakukan kegiatan siskamling dan sekarang sudah tidak berjalan dengan baik, mengingat kegiatan siskamling ini sangat mempunyai manfaat yang besar dan peran penting dalam menjaga lingkungan menjadi aman dan tertib serta jauh dari tindak kejahatan yang ada pada malam hari. ¹⁶

Siskamling ini bukan suatu bentuk dimana untuk menyiksa masyarakat ataupun warga dilingkungan melaikan dari siskamling ini juga bisa menjalin silatuhrahim bagi setiap warga

¹³ Hasil wawancara dengan Dwi Suryanti, Ibu Kost, Dusun Tlogo Gg. Nakulo, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 10 November 2022..

¹⁴ Dwi Suryanti, Loc. Cit.,

¹⁵ Dwi Suryanti, Loc. Cit.,

¹⁶ Dwi Suryanti, Loc. Cit.

dan masyarakat agar bisa bersama-sama untuk menjadikan lingkungan aman dan nyaman serta terhindar dari bentuk tindak pindana kejahatan pencurian pada malam hari.¹⁷

Meningkatkan keamanan lingkungan masayarakat atau perumahan maka perlu adanya sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Tidak bisa diupungkiri siskamling merupakan unsur penting untuk menjaga keamanan di lingkungan kita. Dengan adanya siskamling kita bisa tidur nyeyak di malam hari, dan merasa tenang saat beraktifitas di luar rumah pada siang hari. 18

Pelaksana kegiatan siskamling ini dilakukan dengan berkeliling disekitar lingkungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan dengan cara berjalan kaki maupun mengunakan dan biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok berbagi tugas dan diberi tanggungjawab atas beberapa daerah disetiap lini yang ada disekitar lingkungan.¹⁹

Siskamling juga menjadi upaya bersama msyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk memberikan perlinduangan bagi masyarakat yang disekitar lingkungan tersebut dengan mengutamakan dengan pencegahan dan menangkal bentuk ancaman serta kejahatan-kejahatan yang lainnya yang bisa membuat resah masyarakat yang ada dilikungan tersebut.²⁰

Siskamling ini juga merupakan salah satu untuk mengembangkan sikap mental serta meningkatkan kepekaan dan daya tanggap setiap masyarakat dalam mewujudkan keamaana dan kertiban bagi lingkungan dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kondisi kemanan dan kertiban masyarakat serta rasa aman yang merupakan salah satu rangka dalam mewujudkan keamanan dan kertiban bagi setiap masyarakat.²¹

Hasil dari kegiatan siskamling ini yaitu terciptanya kondisi dan kemanan lingkungan benarbenar terjaga hingga matahari terbit. Sehingga membuat setiap warga yang ada dilingkungan tersebut merasa terjaga dan aman dari tindak pidana pencurian dan bisa mengurangi tindak pidana pencurian pada malam hari serta tidak menjadikan seseorang bisa beristirahat dengan baik untuk memulai aktivitasnya.²²

_

¹⁷ Dwi Suryanti, Loc. Cit.

¹⁸ Dwi Suryanti, Loc. Cit.

¹⁹ Dwi Suryanti, Loc. Cit.,

²⁰ Dwi Survanti, Loc. Cit.

²¹ Dwi Suryanti, Loc. Cit.

²² Dwi Suryanti, Loc. Cit.

2. Melakukan Pelaporan Jika Terjadi Kasus Pencurian

Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pihak berwajib bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.²³

Melakukan suatu laporan atas kejadian tindak pidana pencurian pada malam hari sangat perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi pencurian pada malam hari yang sangat marak terjadi dan upaya ini salah satu bentuk bekerjasama antara masyarakat dan kepolisian sehingga bisa mengurangi tindak kejahatan pencurian yang sering terjadi pada malam hari.²⁴

Melaporkan tindak kejahatan pencurian kepada pihak berwajib merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh masyarakat agar tindak pidana pencurian pada malam hari tidak terjadi lagi, mengingat dari pelaporan tersebut, pihak kepolisian menjadi lebih cepat dalam menindak pencurian pada malam hari sehingga suatu kejadian perkara pencurian dapat segera ditindak lanjuti pada pihak berwajib.²⁵

Suatu laporan ini juga dapat membantu meringankan tugas dari pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian pada malam hari agar mengurangi tindak pidana pencurian pada malam hari. Sehingga kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisisan sangat berpengaruh terhadap pengurangan kasus tindakan pencurian pada malam hari.²⁶

3. Menutup dan mengunci pintu diatas jam 12 malam

Guna mengurangi tindak pidana pencurian pada malam hari masyarakat harus menutup dan mengunci pintu rumah atau kost serta pagar rumah atau kost sebelum jam 12 malam sehingga rumah lebih aman dan mengupayakan terhindarnya pencurian pada malam hari. Sehingga tidak ada kesempatan bagi pelaku tindak pidana pencurian untuk melakukan aksi pencurian.²⁷

Pemilihan pintu dan gembok juga berpengaruh dalam pengamanan rumah atau kost dari tindak pidana pencurian pada malam hari. Kualitas dan kuantitas berbanding lurus dengan

²⁴ Dwi Suryanti, Loc. Cit.,

²³ Dwi Suryanti, Loc. Cit.,

²⁵ Dwi Survanti, Loc. Cit..

²⁶ Dwi Suryanti, Loc. Cit.

²⁷ Dwi Suryanti, Loc. Cit.,

tingkat keamanan rumah atau kost. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas gembok dan pintu rumah atau kost maka semakin aman pula rumah atau kost itu sendiri. Kuantitas yang dimaksudkan ini adalah banyaknya gembok yang digunakan dalam satu rumah atau kost.²⁸

4. Melakukan Kerjasama Dengan Kepolisian Setempat

Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini.²⁹

a. Patroli

Patroli ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan polisi dalam rangka menjaga keamanan untuk menangulangi tindak pidana kejahatan pencurian yang ada disekitar lingkungan masyarakat. Patroli ini juga sebagai pengawas dilingkungan-lingkungan yang sering terjadinya tindak pidana kejahatan serta memantau gerak gerik dari setiap orang yang ingin melakukan tindak pidana pencurian.³⁰

Keberadaan patroli ini juga cara pendekatan polisi terhadap masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan menerima aspirasi dari masyarakat sekitar karena sudah adanya polisi yang melakukan patroli guna mencegah suatu tindak pidana pencurian pada malaam hari.³¹

b. Razia pada malam hari

Malam hari adalah waktu dimana setiap orang untuk beristirahat setelah satu hari melakukan aktifitas yang sangat melelahkan, dalam hal ini juga efekif bagi para pelaku untuk

_

²⁸ Dwi Suryanti, Loc. Cit.,

²⁹ Dwi Suyranti, Loc. Cit.,

³⁰ Dwi Suryanti, Loc. Cit.

³¹ Dwi Suryanti, Loc. Cit.

melakukan tindak pidana kejahatan pencurian, karena seperti kita ketauhi banyaknya terjadi pencurian pada malam hari jadi perlu adanya tindakan razia dimalam ahari agar mengurangi terjadinya tindakan-tindakan kejahatan serta menjadikan lingkungan aman dan tentram bagi setiap masyarakat.³²

2. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pencurian di lingkungan warga dan kost-an mahasiswa

Tindak pidana pencurian dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian dapat berasal dari faktor dari dalam diri (*intern*) dan faktor dari luar diri si pelaku (*ekstern*).

Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan faktor mental disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga kemampuannya untuk memenuhi keingingan tersebut tidak mencukupi.

Terhadap masalah tindak kejahatan tersebut, para sarjana kriminologi meneliti dari beberapa sudut pandang atau keahliannya, masing-masing sesuai dengan desiplin ilmu yang ditekuninya, yang antara lain ada yang melihat dari factor-faktor antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Disamping itu dapat pula dilihat dari sesuai sudut psikologi atau kejiwaan, dimana kejahatan dilakukan disebabkan karena terganggunya kejiwaan para pelaku kejahatan tersebut, dan hal ini sudah mejadi suatu ketetapan sebagai sebab-musabab timbulnya tindak kejahatan tersebut, dan selain itu sebab-sebab kejahatan yang paling utama, disebabkan karena kondisi dan keadaan masyarakat itu sendiri. 35

Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku (lingkungan) seperti pergaulan kepada teman yang sering melakukan kejahatan, selain itu

³³ Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 41, URL: http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235, diakses tanggal 18 November 2022.

_

³² Dwi Suryanti, Loc. Cit.

³⁴ Sahetapy. 1983, Kejahatan, Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisiplinet, Sinar Wijaya, Surabaya, Cet.I, 1983

³⁵ Romli Atmasasmita, 1997, Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26.

lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian serta perkembangan teknologi dan moderenisasi yang dapat merubah nilai-nilai sosial. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif dalam diri pelaku kejahatan.

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dimana individu tinggal dan faktor ekstern inilah yang menjadi penyebab individu melakukan perbuatan kearah kejahatan. Faktor ekstern ini terutama berpangkal pada lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan individu. Keluarga dipandang mempunyai peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam masyarakat, hal ini karena, awal manusia belajar bertingkah laku adalah dari keluarga sehingga timbulah pandangan bahwa proses dan cara anak bersosialisasi dalam masyarakat bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga menjadi penyebab sebagai faktor timbulnya kejahatan yang mana banyak sedikitnya kejahatan yang terjadi pada setiap keluarga ini dapat dilihat dari keadaan suatu keluarga dan faktor-faktor lain yang terdapat pada setiap keluarga.

Kejahatan dalam suatu masyarakat dapat merupakan pertanda adanya ketimpangan sosial atau adanya penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, pencurian banyak dirasakan dapat mengganggu keamanan dan meresahkan warga dan mahasiswa, hal ini merupakan suatu masalah yang sangat komplek dan beraneka ragam.

Selain itu sebab-sebab kejahatan yang paling utama, disebabkan karena kondisi ekonomi yang buruk masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana masyarakat luas mengetahui bahwa kejahatan itu terutamanya banyak sekali dilakukan oleh keluarga yang tidak mampu (kelas bawah). Hal ini disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang buruk sehingga mereka terpaksa melakukan kejahatan untuk menyambung hidupnya.³⁷

Keadaan masyarakat yang seperti itulah yang memberikan pengaruh paling besar terhadap orang sehingga orang itu melakukan kejahatan. Meskipun orang itu tidak mempunyai bakat untuk berbuat jahat, akan tetapi jika pengidupannya sehari-hari yang sulit dan dapat pengaruh buruk dari masyarakat, tentu orang itu akan melakukan kejahatan.

³⁶ Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02 Maret 2018, hlm. 19

³⁷ Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hlm.32.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yaitu dengan cara melakukan kegiatan siskamling, melakukan pelaporan jika terjadi pencurian ke pihak terkait, menutup dan mengunci rumah atau kost diatas jam 12 malam, dan melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor Intern (faktor ekonomi serta mental pelaku) dan faktor ekstern (lingkungan sekitar dan pergaulan di masyarakat).

B. SARAN

Pihak kepolisian bersama-sama dengan masyarakat harus saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab pencurian sehingga angka tindak pidana pencurian dapat berkurang dan mahasiswa bisa ikut serta dalam melakukan penanggulannya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli, 2004, "Kriminologi", Mandar Maju, Bandung.

Bambang Waluyo, 2011, "Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi", Sinar Grafika, Jakarta.

J.E. Sahetapy & B. Mardjonoreksodiputro, "Paradoks dalam Kriminologi", Jakarta: Rajawali, 2008.

Kartini Kartono, "Patologi Sosial", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Maramis, Frans. 2013. "Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia", cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 1985. "Asas-asas Hukum Pidana". Jakarta: PT. Bina Askara.

Muhammad Endriyo Susila, 2012, "Buku Pedoman Hukum", Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sahetapy. 1983, "Kejahatan, Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisiplinet", Cet.I, Sinar Wijaya, Surabaya.

Sudarto, 1983, "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Sinar Baru, Bandung.

Jurnal

Guna, Dewa Bagus Arta, I Ketut Mertha, Sagung Putri M.E Purwan, 2018, *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02 Maret 2018.

Internet

- Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 2013)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 41, URL: http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235, diakses tanggal 18 November 2022, pukul 22.01 WIB.
- Dataku, 2021, "Jumlah Kasus Pencurian", URL: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/447-jumlah-kasus-pencurian?id_skpd=39, diakses tanggal 19 Desember 2022, pukul 19.47 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

- KUH Perdata Pasal 509. "Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan".
- KUH Pidana Pasal 362. "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".
- KUH Pidana Pasal 363. "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. "Kewajiban Warga Negara Indonesia: Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".